P U T U S A N

Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara:

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 25 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Mrb,tanggal 25 Pebruari 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Desember 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat kota Banjarmasin sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 22 Desember 1994 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin, kemudian di rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon di atas hingga sekarang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan 4 orang anak ;

4. Bahwa, Pemohon bermaksud berpoligami/menikah lagi dengan seorang wanita:

Nama : **XXXX**
Tempat Tgl.Lahir : Banjarmasin 07 Agustus 1994
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Jualan
Alamat : Desa Anjir Muara Kota RT. 003 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten barito Kuala sebagai "**calon istri kedua Pemohon**"

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lianganggang Kabupaten tanah Tanah, karena ***selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon merasa kurang terpenuhi kebutuhan biologis***. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami ;

5. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap perbulannya rata-rata sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Termohon serta calon isteri kedua dibuatkan usaha/jualan masing-masing ;

6. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon ada memiliki harta bersama berupa:

a. Tanah dan Bangunan yang beralamat Jalan Sungai Jingah Banjarmasin dengan ukuran 4 x 12 M2;

b. 3 (tiga) unit Sepeda Motor ;

7. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa, Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa, orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
    a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
    b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 25 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
    c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Umar adalah ayah kandung calon istri kedua Pemohon) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Hakim Tunggal segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **XXXX** ;

3. Menetapkan harta berupa:

a. Tanah dan Bangunan yang beralamat Jalan Sungai Jingah Banjarmasin dengan ukuran 4 x 12 M2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 3 (tiga) unit Sepeda Motor ;

sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberi masukan dan saran perihal resiko melakukan poligami, namun Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menikah lagi (poligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I** yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Mrb tanggal 04 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I** mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang diterangkan Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Termohon tidak berkeberatan dan menyetujui Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama **XXXX**;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama, dan Termohon menuntut agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, harta-harta tersebut sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Sebidang Tanah dan Bangunan yang beralamat Jalan Sungai Jingah Banjarmasin dengan ukuran 4 x 12 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara : Jailani, Sa'adah & Ahdiyan Noor;
   - Sebelah Timur : Ahdiyan Noor, Suriani, Nasir dan Jalan Sungai Jingah;
   - Sebelah Selatan : Irul, Suriani, Nasir & Junaidi;
   - Sebelah Barat : Zailani;
2. 1 (satu) unit sepeda motor atas nama Ibnu Siddiq, merk Yamaha, type IPA, Nomor Polisi DA 3054 IP, warna Putih, tahun pembuatan 2013;
3. 1 (satu) unit sepeda motor atas nama Ibnu Siddiq, merk Suzuki, type FU 150 SCD2, Nomor Polisi DA 4694 VQ, warna hitam, tahun pembuatan 2014;
4. 1 (satu) unit sepeda motor atas nama XXXX, merk Honda, type C1C02N16M2 A/T, Nomor Polisi DA 6250 MZ, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2016;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban sekaligus tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menanggapinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan bahwa harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, dan Termohon tidak keberatan atas tuntutan Termohon agar harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawaban Termohon tersebut di atas, untuk ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon yaitu:

XXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, alamat Desa Anjir Muara Kota RT. 003 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten barito Kuala;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon yaitu XXXX bin Jafar dan Termohon yaitu XXXX binti Suriyani;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia dijadikan istri kedua Pemohon karena keinginan calon istri kedua Pemohon sendiri dan keinginan Pemohon serta atas persetujuan Termohon tanpa adanya paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini status calon istri kedua Pemohon perawan, dan tidak terikat dengan perkawinan lain serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon dan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa keluarga calon istri kedua Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menjadikan calon istri kedua Pemohon sebagai istri keduanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang, namun calon istri kedua Pemohon tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon, namun calon istri kedua Pemohon, yakin dengan penghasilan Pemohon tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup 2 (dua) orang istri dan anak-anak;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon yakin bahwa Pemohon dapat berbuat adil dengan calon istri kedua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengetahui bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama dan antara calon istri kedua Pemohon, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat keberadaan harta bersama milik Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala Nomor 6371041509660003

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 19 September 2015, atas nama XXXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala Nomor 6371045106650005 tanggal 19 September 2015, atas nama XXXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304044708940005 tanggal 11 Desember 2012, atas nama XXXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor 6371043005080018 tanggal 02 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 22 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanggal 14 Februari 2020, yang diketahui oleh Ketua RT.15 Komplek Taman Citra Handil Bakti atas nama XXXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Gugat Harta Bersama, tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat oleh XXXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil oleh XXXX tanggal 14 Februari 2020, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberadaan Untuk Dimadu oleh XXXX tanggal 14 Februari 2020, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 592/47/III/RAH-SJH/2012 yang dikeluarkan oleh Drs. Riza Firmani Lurah Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin kepada XXXX tanggal 19 Maret 2012, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi STNKB Kendaraan Nomor DA 3054 IP Merek Yamaha Warna Putih atas nama Ibnu Siddiq tanggal 26 November 2013 bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi STNKB Kendaraan Nomor DA 4694 VQ Merek Suzuki Warna Hitam atas nama Ibnu Siddiq tanggal 21 Oktober 2014 bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi STNKB Kendaraan Nomor DA 6250 MZ Merek Honda Warna Merah Putih atas nama XXXX 28 Mei 2016 bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. XXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, tiga orang anak sudah berkeluarga, satu orang lagi belum;
- Bahwa saksi mengetahui rencana Pemohon untuk menikah lagi/berpoligami dengan perempuan bernama XXXX;
- Bahwa saksi tahu persis penyebab Pemohon ingin berpoligami;
- Bahwa maksud Pemohon untuk berpoligami sudah mendapatkan izin dan persetujuan Termohon dan keluarganya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, serta calon isteri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon dan keluarganya tidak keberatan jika akan dijadikan isteri kedua oleh Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pengusaha berjualan besi, Boneka dan jualan Makanan Ikan, saksi mengetahui penghasilan Pemohon sekitar Rp.10.000,000,- (epuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama, yang saksi ketahui berupa satu buah rumah permanen yang terletak di Bajarmasin dan 3 buah sepeda motor;
- Bahwa saksi melihat sikap dan tanggung jawab Pemohon selama ini terhadap Termohon tetap tidak berubah, sehingga saksi berkeyakinan Pemohon akan dapat berlaku adil dan mampu memberikan nafkah kepada kedua isterinya;

2. XXXX, Umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Driver, alamat Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, saksi adalah saudara angkat Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rencana Pemohon untuk menikah lagi/berpoligami dengan perempuan bernama XXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menikah lagi disebabkan Termohon kurang dlam memberikan kebutuhan biologis Pemohon;
- Bahwa Termohon menyetujui dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan XXXX;
- Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, serta calon isteri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon dan keluarganya tidak keberatan jika akan dijadikan isteri kedua oleh Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pengusaha dengan penghasilan Rp.10.000,000,- (epuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama, yang saksi ketahui berupa satu buah rumah terletak di Sungai Jingah Banjarmasin dan 3 buah sepeda motor, sedangkan harta lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi melihat selama ini sikap Pemohon terhadap Termohon tidak berubah, sehingga saksi berkeyakinan Pemohon akan dapat berlaku adil dan mampu memberikan nafkah kepada kedua isterinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk berpoligami dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon bersedia dipoligami, serta Pemohon dan Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya pada angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan izin beristeri lebih dari satu (poligami) termasuk dalam bidang perkawinan, serta telah ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan (*vide* bukti P.1 dan P.2), berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara a quo termasuk kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami sah Termohon, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in yudicio*) sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin poligami;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan nasehat tentang hal ihwal yang berkaitan erat dengan poligami dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilakukan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan mediator **Muhamad Radhia Wardana, S.H.I**, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk berpoligami;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberi izin untuk menikah lagi dengan perempuan bernama XXXX, dengan alasan bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon sejak tahun 1994 sampai sekarang namun Pemohon merasa Termohon tidak dapat melayani Pemohon dalam hal kebutuhan biologis Pemohon, sehingga Pemohon khawatir melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, jika tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan serta menyetujui Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama **XXXX**;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan calon isteri kedua tidak terikat dengan perkawinan yang lain serta tidak dalam pinangan orang lain serta terhadap harta yang telah diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang telah disetujui oleh Termohon, telah sesuai dengan ketentuan hukum baik hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan, untuk menilai hal tersebut, Pemohon patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.13, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, di*nazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka Hakim Tunggal menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., dan secara materiil saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon, serta keterangan saksi-saksi tersebut atas dasar pengetahuan sendiri serta isinya saling berkesesuaian satu sama lain, sehingga telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, P.3 yang merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon dan calon isteri Pemohon, maka terbukti Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang merupakan akta otentik berupa kartu keluarga dan kutipan akta nikah, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Penghasilan Pemohon merupakan akte dibawah tangan diakui Termohon serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti Pemohon bekerja wiraswasta dan mempunyai penghasilan perbulan sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) serta dan masing-masing isteri memiliki usaha sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon isteri kedua Pemohon dan bukti P.7 berupa Surat Pernyataan Tidak Akan Mengganggu Gugat Harta Bersama, serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka terbukti calon isteri kedua Pemohon telah menyatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sikap tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan pengakuan calon isteri kedua Pemohon (XXXX) dan bukti P.3 berupa KTP calon suami Pemohon, maka terbukti XXXX status perkawinannya adalah Perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P.8 berupa Surat Pernyataan Berlaku Adil, serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka terbukti Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk berlaku adil dalam berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P.9 berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dipoligami, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka terbukti Termohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P.10, berupa SKKT, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa Sebidang Tanah dan Bangunan yang beralamat Jalan Sungai Jingah Banjarmasin dengan ukuran 4 x 12 M2 dengan batas-batas Sebelah Utara Jailani, Sa'adah & Ahdiyan Noor, Sebelah Timur Ahdiyan Noor, Suriani, Nasir dan Sungai Jingah, Sebelah Selatan Irul, Suriani, Nasir & Junaidi dan Sebelah Barat dengan Zailani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dan bukti P.11, berupa Copy STNK, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor atas nama Ibnu Siddiq, merk Yamaha, type IPA, Nomor Polisi DA 3054 IP, warna Putih, tahun pembuatan 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dan bukti P.12, berupa Copy STNK, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama Ibnu Siddiq, merk Suzuki, type FU 150 SCD2, Nomor Polisi DA 4694 VQ, warna hitam, tahun pembuatan 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dan bukti P.13, berupa Copy STNK, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor atas nama XXXX, merk Honda, type C1C02N16M2 A/T, Nomor Polisi DA 6250 MZ, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon dan bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXX;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan menyetujui rencana Pemohon menikah dengan XXXX;
- Bahwa Pemoho dan Termohon menikah sejak tahun 1994 sampai sekarang, namun Termohon kurang dalam melayani kebutuhan biologis Pemohon;
- Bahwa calon istri Pemohon bernama XXXX berstatus perawan dan tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dan antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja wiraswasta dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta memiliki penghasilan lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki harta bersama berupa Sebidang Tanah dan Bangunan yang beralamat Jalan Sungai Jingah Banjarmasin dengan ukuran 4 x 12 M2 dengan batas-batas Sebelah Utara Jailani, Sa'adah & Ahdiyan Noor, Sebelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Timur Ahdiyan Noor, Suriani, Nasir dan Sungai Jingah, Sebelah Selatan Irul, Suriani, Nasir & Junaidi dan Sebelah Barat dengan Zailani, 1 (satu) unit sepeda motor atas nama Ibnu Siddiq, merk Yamaha, type IPA, Nomor Polisi DA 3054 IP, warna Putih, tahun pembuatan 2013, 1 (satu) unit sepeda motor atas nama Ibnu Siddiq, merk Suzuki, type FU 150 SCD2, Nomor Polisi DA 4694 VQ, warna hitam, tahun pembuatan 2014 dan 1 (satu) unit sepeda motor atas nama XXXX, merk Honda, type C1C02N16M2 A/T, Nomor Polisi DA 6250 MZ, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2016;

- Bahwa Pemohon menyatakan bersedia berlaku adil dalam berpoligami;
- Bahwa calon isteri kedua menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua), Pemohon mohon agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami), terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu menguraikan terlebih dahulu ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan tentang poligami yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ketentuan poligami antara lain terdapat dalam Al Quran surat an-Nisa ayat 3 yaitu:

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan*. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tersebut dinyatakan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;*

b. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*

c. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;*

Menimbang, bahwa alasan poligami sebagaimana diuraikan di atas, bersifat fakultatif atau alternatif dalam arti bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, maka Pengadilan Agama dapat memberi izin untuk poligami;

Menimbang, bahwa telah ternyata kehendak Pemohon untuk menikah lagi, telah disetujui oleh Termohon dan keluarganya, serta calon isteri kedua Pemohon dan keluarganya tidak keberatan apabila XXXX dijadikan isteri kedua Pemohon, maka kategori dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa sejak tahun 1994 sampai sekarang, namun Termohon kurang melayani Pemohon dalam hal hubungan suami isteri (hubungan biologis), maka terbukti Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam hal hubungan suami isteri, dengan demikian salah satu syarat alternatif sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

a. *Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;*

b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;*

c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa persyaratan izin poligami sebagaimana diuraikan di atas, bersifat kumulatif dalam arti Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami jika seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon, Pemohon membenarkan bahwa harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tidak keberatan harta bersama tersebut untuk ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pengakuan secara tegas Pemohon merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. *jo.* Pasal 1925 KUHPerdata, sebagaimana bukti P.10 s.d. P.13, maka terbukti bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa Termohon telah menyetujui rencana Pemohon untuk menikah lagi (poligami), dan telah ternyata bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang pemborong ditambah dengan penghasilan lain dari perkebunan sawit , sehingga dianggap cukup untuk menjamin keperluan hidup Termohon dan calon isteri kedua Pemohon beserta anaknya masing-masing, serta telah ternyata Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk berlaku adil terhadap Termohon dan calon isteri kedua Pemohon beserta anaknya masing-masing, dengan demikian syarat kumulatif pemberian izin poligami sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak ternyata antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada halangan hukum untuk menikah, serta antara calon isteri kedua dengan Termohon tidak ada halangan untuk dijadikan isteri-isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX bin Jafar**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **XXXX**;

3. Menetapkan harta berupa:

3.1. Sebidang Tanah dan Bangunan yang beralamat Jalan Sungai Jingah Banjarmasin dengan ukuran 4 x 12 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jailani, Sa'adah & Ahdiyan Noor;
- Sebelah Timur : Ahdiyan Noor, Suriani, Nasir dan Jalan Sungai Jingah;
- Sebelah Selatan : Irul, Suriani, Nasir & Junaidi;
- Sebelah Barat : Zailani;

3.2. 1 (satu) unit sepeda motor atas nama Ibnu Siddiq, merk Yamaha, type IPA, Nomor Polisi DA 3054 IP, warna Putih, tahun pembuatan 2013;

3.3. 1 (satu) unit sepeda motor atas nama Ibnu Siddiq, merk Suzuki, type FU 150 SCD2, Nomor Polisi DA 4694 VQ, warna hitam, tahun pembuatan 2014;

3.4. 1 (satu) unit sepeda motor atas nama XXXX, merk Honda, type C1C02N16M2 A/T, Nomor Polisi DA 6250 MZ, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2016;

sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan di Marabahan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Masehi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami **H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Bariah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bariah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	750.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)